

Nomor : 034/PM.03.02/K.JT-12/01/2023

Kebumen, 5 Januari 2023

Lamp. : -

Perihal : **Imbauan dalam tahapan pencalonan DPD**

Kepada Yth.

**Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen**

di

Tempat

1. Dasar Hukum:
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), bahwa "Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
  - c. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan";
3. Bawaslu Kabupaten Kebumen mengimbau kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen agar turut memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Kebumen tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD Jawa Tengah;

4. Pengecekan nama sebagai pendukung bakal calon anggota DPD dapat melalui tautan: [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari\\_nik\\_pendukung](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung).
5. Apabila terdapat nama ASN yang tercantum sebagai pendukung bakal calon anggota DPD dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kebumen Jl. Tentara Pelajar No 21, atau melalui tautan: <https://bit.ly/poskoaduanpendukungdpd>

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
KETUA,  
  
**ARIF SUPRIYANTO, S.Sos**

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Bupati Kebumen
3. Arsip